



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2017

EKONOMI. Perdagangan Nasional. Elektronik. Sistem.
2017-2019.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL
BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*)
TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-Commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Manajemen Pelaksana adalah unit yang mengorganisasikan pelaksanaan teknis Peta Jalan SPNBE 2017-2019 dan secara administrasi berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Peta Jalan SPNBE 2017-2019.
- (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program:
 - a. pendanaan;
 - b. perpajakan;

- c. perlindungan konsumen;
 - d. pendidikan dan sumber daya manusia;
 - e. infrastruktur komunikasi;
 - f. logistik;
 - g. keamanan siber (*cyber security*); dan
 - h. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.
- (3) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) pada periode Tahun 2017-2019.
- (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 memiliki sasaran program dan/atau kegiatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempercepat pertumbuhan *e-Commerce*.
- (3) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan kegiatan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*).
- (4) Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterbukaan bagi semua pihak;
 - b. kepastian dan perlindungan hukum;

- c. pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha pemula (*start-up*); dan
- d. peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*).

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019, yang selanjutnya disebut dengan Komite Pengarah.
- (2) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019;
 - b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; dan
 - d. menetapkan perubahan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - Anggota :
 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Perindustrian;
 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 13. Sekretaris Kabinet;
 14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 15. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 17. Kepala Staf Kepresidenan;
 18. Gubernur Bank Indonesia;
 19. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Pelaksana; dan
 - b. Narasumber Utama (*Prominent*).

- (2) Tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Pelaksana dan Narasumber Utama (*Prominent*) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana dan Narasumber Utama (*Prominent*) dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Perekrutan tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (5) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana, Narasumber Utama (*Prominent*), dan Manajemen Pelaksana, ditetapkan standar biaya yang besarnya ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Komite Pengarah dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana, Narasumber Utama (*Prominent*), dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada:

- a. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS
ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019

PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
A. Pendanaan						
1.	Pendanaan dan skema pembiayaan-pinjaman	a. Meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penilaian risiko kredit yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Tata cara dan pedoman penyaluran KUR yang melingkupi penilaian kredit, dokumen persyaratan, penilaian kelayakan usaha yang akan dijamin oleh perusahaan penjaminan, dan ketentuan pinjaman yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3. Otoritas Jasa Keuangan 4. Bank Indonesia

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Mengoptimalkan Bank/Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai penyalur KUR	a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatur mengenai <i>tenant e-Commerce</i> menjadi penerima dana KUR yang disalurkan oleh Bank/IKNB b. Peningkatan intensitas Program Laku Pandai dan <i>e-money</i> untuk mendukung inklusi <i>financial</i>	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Bank Indonesia 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Badan Ekonomi Kreatif
2.	Pendanaan dan skema pembiayaan-hibah (<i>grants</i>)/subsidi	a. Menyusun skema penyediaan hibah untuk penyelenggaraan inkubator bisnis	Skema pemberian hibah untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas inkubator bisnis agar mampu memberikan pendampingan yang optimal kepada pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) yang inovatif termasuk di sektor perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Badan Ekonomi Kreatif 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Keuangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
		b. Menyusun skema penyediaan hibah yang sumbernya berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan dari BUMN dan yang sejenis	Skema penyediaan hibah melalui relokasi beberapa dana tanggung jawab sosial perusahaan (BUMN dan perusahaan-perusahaan besar) yang mendukung berbagai tahap siklus hidup bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – hibah (<i>grants</i>)/subsidi	Menyelaraskan skema hibah dan subsidi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital	a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung pemanfaatan dana <i>Universal Service Obligation</i> (USO) yang tidak hanya terbatas untuk sektor telekomunikasi saja, namun dapat juga dimanfaatkan untuk ekosistem ekonomi digital, terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T) sesuai kebutuhan b. Badan Layanan Umum yang dapat menyalurkan hibah pemerintah/ <i>Universal Service Obligation</i> (USO)/subsidi pemerintah) kepada digital UMKM dan	Oktober 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Keuangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<i>start-up E-Commerce Platform</i> , terutama di Daerah 3T sesuai kebutuhan			
4.	Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan <i>angel capital/seed capital</i>	a. Mewujudkan <i>business matching</i> antara <i>angel investor</i> dan perusahaan modal ventura dengan perusahaan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang potensial	Skema penyertaan modal melalui <i>angel capital</i> /modal ventura	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Badan Ekonomi Kreatif 3. Kementerian Perdagangan 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. Asosiasi Modal Ventura/ <i>Angel Capital</i> 6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Menyusun skema dengan menggunakan pendekatan "Bapak Angkat" yang dapat digunakan oleh pelaku usaha atau industri yang tidak termasuk industri Teknologi dan Informasi (Non-TIK) Besar dengan menyediakan <i>seed capital</i> dan dukungan teknologi untuk mendukung para pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>)	Skema penyediaan <i>seed capital</i> dari "Bapak Angkat" pelaku usaha TIK	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Badan Ekonomi Kreatif 3. Kementerian Perdagangan 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. Asosiasi Modal Ventura/ <i>Angel Capital</i> 6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Ketersediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – urun dana (<i>crowd funding</i>)	Mengembangkan skema urun dana sebagai alternatif pendanaan termasuk kerangka manajemen risiko untuk mengatur skema urun dana dengan tepat	Skema pelaksanaan pembiayaan urun dana dengan mengadopsi skema pelopor urun dana yang sukses, memberikan perlindungan kepada para investor, dan mengurangi risiko perusahaan urun dana, termasuk melalui dukungan dana dari perusahaan-perusahaan besar	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian Perdagangan 7. Bank Indonesia 8. Badan Ekonomi Kreatif 9. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
6.	Pembukaan berjenjang Daftar Negatif Investasi (DNI)	Menyusun DNI terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam bentuk pembukaan berjenjang dengan persyaratan	2 (dua) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Baru <i>Platform</i> perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang merepresentasikan bisnis <i>E-Commerce, Marketplate, Digital Ads, On Demand service</i> dll. a. Penyedia <i>Platform</i> berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 100 Miliar (maksimum kepemilikan asing 49%) b. Penyedia <i>Platform</i> berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Badan Pusat Statistik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			di atas Rp. 100 Miliar (kepemilikan asing sampai dengan 100%)			
B. Perpajakan						
7.	Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	a. Menyederhanakan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun b. Menyusun insentif pajak bagi investor perdagangan	Penerapan aturan perpajakan bagi pelaku usaha dengan jumlah peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 Miliar per tahun, berlaku bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun 1) Skema pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura yang menanamkan	Desember 2017 November 2017	Menteri Keuangan Menteri Keuangan	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Ekonomi Kreatif 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	modal kepada perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk perusahaan <i>e-Commerce</i>			2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Ekonomi Kreatif
			2) Dokumen analisa pemberian insentif pajak bagi <i>angel</i> investor dan sumber pendanaan lainnya yang mendanai usaha pemula (<i>start-up</i>) pada tahap awal	Desember 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Badan Ekonomi Kreatif 5. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Penyusunan Tata Cara Pendaftaran bagi pelaku usaha <i>e-Commerce</i>	Menyusun regulasi kewajiban pelaku usaha <i>e-Commerce</i> untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE)	September 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
9.	Persamaan Perlakuan Perpajakan	Menyusun regulasi yang mendukung pengenaan pajak atas pelaku usaha <i>e-commerce</i> asing dan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	Peraturan menteri/kepala lembaga sektor terkait	Februari 2018	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
C. Perlindungan Konsumen						
10.	Penyusunan Regulasi Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Oktober 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Sekretariat Negara
11.	Membangun Kepercayaan Konsumen	Melakukan harmonisasi regulasi yang berlaku secara selaras dan konsisten	Kerangka hukum komprehensif yang akan mengakomodir: a. klasifikasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) b. sertifikasi elektronik c. proses akreditasi d. kebijakan mekanisme pembayaran	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			e. perlindungan konsumen dan pelaku industri khusus untuk transaksi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) f. skema penyelesaian sengketa berbasis online (<i>online dispute resolution</i>) g. internalisasi perlindungan konsumen khusus perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam strategi nasional perlindungan konsumen h. sistem aplikasi informasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)			3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Badan Pusat Statistik 6. Bank Indonesia 7. Otoritas Jasa Keuangan 8. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
12.	Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	Mengembangkan <i>National Payment Gateway</i> secara bertahap yang dapat meningkatkan layanan pembayaran ritel elektronik termasuk transaksi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	a. Sistem pembayaran yang mengakomodasi perdagangan dan pembelian barang/jasa pemerintah melalui perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) b. Ketentuan Pengaturan Sarana Pemroses Transaksi Pembayaran c. <i>Conceptual design</i> pengembangan <i>National Payment Gateway</i> termasuk untuk mendukung layanan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Oktober 2017 Oktober 2017 November 2017	Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Bank Indonesia 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			d. Peningkatan efisiensi dan proteksi pemanfaatan sistem pembayaran yang telah ada e. Pokok-pokok pengaturan <i>National Payment Gateway</i> f. Implementasi <i>National Payment Gateway</i>	April 2019	Gubernur Bank Indonesia	4. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i> 5. Perusahaan " <i>Payment Gateway</i> " Kementerian Komunikasi dan Informatika
D. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia						
13.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen, UKM, dan keseluruhan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Memberikan edukasi bagi seluruh ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	a. Program pendidikan berkelanjutan untuk mendidik masyarakat tentang penggunaan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan pengembangan industri b. Mekanisme dan identifikasi pihak yang akan bertanggungjawab untuk	2017 - 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 3. Kementerian Perdagangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<p>melaksanakan program dan mengembangkan isi dari program tersebut</p> <p>c. Sosialisasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai jenis-jenis produk ilegal dalam wilayah yurisdiksi Indonesia</p> <p>d. Kampanye kesadaran nasional perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i> di seluruh Indonesia</p> <p>e. Promosi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui kampanye informal (antara lain melalui: Hari Belanja <i>Online</i> Nasional/Harbolnas)</p>			<p>4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>5. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i></p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
14.	Pembekalan kepada pembuat kebijakan dengan pemahaman atas perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) sesuai dengan peran masing-masing <i>stakeholders</i>	Melaksanakan edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) bagi para pembuat kebijakan agar para <i>stakeholders</i> mendapatkan pemahaman tentang perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) sesuai peran masing-masing.	Materi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang terintegrasi ke dalam materi peningkatan kapasitas untuk para pembuat kebijakan	September 2017	Menteri Perdagangan	<p>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Lembaga Administrasi Negara</p>
15.	Penyusunan program inkubasi untuk pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>)	Menyusun program inkubasi bagi <i>start-up</i> untuk membantu perkembangan pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) terutama pada tahap awal	Pelaku usaha (swasta atau BUMN) yang mendukung dan mengelola "Program Inkubator Nasional" yang akan membantu pengembangan-pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) dengan memberikan pelatihan manajemen dan ruang kerja	Oktober 2017	Kepala Badan Ekonomi Kreatif	<p>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p> <p>3. Kementerian Perindustrian</p> <p>4. Kementerian Perdagangan</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						<p>5. Kamar Dagang dan Industri Indonesia</p> <p>6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i></p>
16.	Pendidikan formal untuk kebutuhan talenta perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Mempersiapkan kebutuhan talenta dalam rangka mempertahankan keberlangsungan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui pendidikan formal	<p>a. Implementasi kurikulum yang mencakup subyek terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) di berbagai tingkatan satuan pendidikan</p> <p>b. Skema insentif bagi organisasi atau satuan pendidikan yang terfokus pada pelatihan atau pendidikan terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam rangka peningkatan jumlah lulusan Teknologi Informasi untuk mendorong</p>	November 2017	<p>1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p>	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			pertumbuhan industri secara signifikan			
17.	Pengembangan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Mengembangkan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	a. Fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik b. Edukasi komprehensif untuk ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) oleh fasilitator	September 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
E. Infrastruktur Komunikasi						
18.	Peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan internet, jaringan, dan keamanan)	Meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri	a. Dokumen analisa teknis dan studi pasar infrastruktur sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan hasil evaluasi dampak	Oktober 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	b. Domain gratis dan kecepatan akses internet yang mendukung pertumbuhan industri sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) c. Infrastruktur pita lebar/ <i>broadband</i> dalam rangka peningkatan kecepatan internet seluruh wilayah Indonesia	Juli 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
F. Logistik						
19.	Peningkatan logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui cetak biru	Memfaatkan cetak biru Sislognas untuk meningkatkan kecepatan pengiriman logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan	a. Pelaksanaan cetak biru Sislognas, termasuk elemen khusus yang akan memberikan manfaat untuk sektor perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Keuangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Sistem Logistik Nasional (Sislognas)	mengurangi biaya pengiriman	b. Standardisasi Sistem Pertukaran Data Elektronik untuk pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan logistik			3. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia
20.	Pelaksanaan alih daya fasilitas logistik <i>E-Commerce</i> untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pengembangan alih daya fasilitas logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) khususnya untuk mendukung pengembangan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	a. Mekanisme alih daya logistik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau b. Fasilitas logistik <i>e-Commerce</i> yang dikembangkan oleh penyedia jasa logistik	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perhubungan 2. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
21.	Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik Lokal/Nasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di seluruh Indonesia	a. Memperkuat penyedia jasa logistik lokal/nasional yang berdaya saing	a. Peningkatan kapasitas penyedia jasa logistik lokal/nasional yang berdaya saing dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik melalui pembinaan dan pemberian akses permodalan (KUR untuk UMKM)	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Kementerian Perhubungan 6. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional	PT Pos Indonesia (Persero) yang modern dan berdaya saing	November 2017	Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. PT Pos Indonesia (Persero)
22.	Pengembangan Sistem Logistik dari Desa ke Kota	Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota	a. Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang dapat menghubungkan petani/nelayan/pelaku usaha di desa dengan para pedagang pengumpul dan/atau konsumen b. Edukasi para pelaku usaha dan pedagang lokal terhadap sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	April 2019	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			c. Pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi berbasis sistem informasi d. Akses permodalan (KUR) e. Jasa logistik lokal/cabang jasa logistik nasional f. Jaringan keuangan (Bank/IKNB) g. Infrastruktur ICT perdesaan h. Infrastruktur transportasi perdesaan i. Proyek Percontohan (<i>Pilot Project</i>) di beberapa kota untuk Program Logistik Desa ke Kota (Sentra Bawang, Cabe dan Sayuran)			5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Perindustrian 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9. Bank Indonesia 10. Otoritas Jasa Keuangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
G. Keamanan Siber (Cyber Security)						
23.	Peningkatan keamanan atas aktivitas transaksi elektronik	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>cyber security</i> oleh pedagang <i>online</i> dan/atau operator	Prosedur operasi dan regulasi standar umum yang terkait dengan penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keselamatan data konsumen, serta perumusan regulasi untuk <i>Cybercrime</i>	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan 3. Bank Indonesia 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
24.	Pengawasan dan peningkatan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>)	Meningkatkan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>) melalui edukasi konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya keamanan transaksi elektronik	a. Peningkatan kesadaran konsumen agar mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>) b. Standar Operasional Prosedur bagi pedagang <i>online</i> dan/atau operator untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keamanan	November 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Perdagangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
25.	Pengembangan Model Sistem Pengawasan Nasional dalam Transaksi <i>e-Commerce</i>	Mengembangkan Model Sistem Pengawasan Nasional dalam Transaksi <i>e-Commerce</i>	a. Transaksi <i>e-Commerce</i> yang telah menggunakan Model Sistem Pengawasan Nasional b. Sistem teknologi informasi dan pengawasan keamanan atas kegiatan transaksi elektronik yang terintegrasi	Januari 2018	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perdagangan 4. Bank Indonesia
H. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019						
26.	Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Membentuk Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019 yang secara administrasi berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	a. Anggaran untuk mendukung kegiatan Komite Pengarah, Tim Pelaksana, dan Manajemen Pelaksana pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019	2017 - 2019	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			b. Standar biaya dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Oktober 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
			c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			d. Tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha Manajemen Pelaksana	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO